



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : Bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka untuk transparansi informasi menuju *clean government* dan *good governance* disetiap Desa/Kelurahan dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
12. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA/KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

BAB I

KETENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana.
6. Desa adalah Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kepala Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.
9. Lurah yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kelurahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.
10. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah salah satu jenis lembaga komunikasi perdesaan/kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

Pasal 2

Petunjuk teknis pembentukan kelompok informasi masyarakat desa/kelurahan ini tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 31 Juli 2023

Pj. BUPATI BOMBANA,

PARAF		
NO	UNIT/STAF	
1	sekda	
2	Asisten III	
3	Kabang Helum	
4	K. Fomun Pr	
5	KABID KP	

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal, 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 17

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 17 TAHUN 2023

TENTANG :

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebaran Informasi di Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Dengan puluhan ribu Desa/Kelurahan yang ada saat ini, belum semuanya terjangkau sarana informasi dan komunikasi yang memadai. Kesulitan mengakses informasi masih dirasakan masyarakat pedesaan yang berada di wilayah perbatasan, terdepan, tertinggal serta belum maju secara ekonomis. Di sebagian wilayah pedesaan yang terletak di perbatasan, masyarakat acap kali mendapatkan informasi melalui siaran media elektronik seperti televisi dan radio saja. Upaya serius dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk membangun akses komunikasi dan informasi ke desa-desa terus dilakukan melalui beberapa program salah satunya dengan membentuk dan memberdayakan kelompok informasi masyarakat Desa/Kelurahan atau bisa disebut dengan KIM Desa/Kelurahan.

Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan (KIM Desa/Kelurahan) lahir dari beragam faktor. Setidaknya ada tiga faktor yang mendorong terbentuknya KIM Desa/Kelurahan. Ketiga Faktor ini adalah kebutuhan, budaya, dan kepentingan. Kebutuhan membentuk kelompok ini merupakan sifat alami manusia. Karena pada hakekatnya, manusia merupakan makhluk komunal. Dengan berkelompok, kebutuhan manusia untuk berkomunikasi otomatis terpenuhi. Dalam menumbuhkan kembangkan KIM Desa/Kelurahan, tentunya harus disesuaikan dengan adanya perubahan tatanan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan sistem

otonomi daerah. Selain itu juga dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu meningkatkan kecepatan dan kualitas akses informasi, akan berimplikasi dalam pengembangan KIM Desa/Kelurahan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, diperlukan adanya rumusan arah pengembangan KIM Desa/Kelurahan dan peranannya dalam masyarakat serta prospeknya di masa yang akan datang. Berdasarkan pertemuan dan pemantauan yang dilakukan, ternyata diperlukan adanya kerangka acuan arah pembentukan, pengembangan dan pemberdayaan KIM Desa/Kelurahan yang bisa dijadikan pedoman oleh instansi pemerintah di daerah serta berbagai pihak dalam masyarakat dalam mengembangkan KIM Desa/Kelurahan.

B. Tujuan Juknis

1. Untuk memfasilitasi pembentukan KIM Desa/Kelurahan. Memudahkan calon anggota KIM dalam Proses pembentukan KIM Desa/Kelurahan mulai dari sosialisasi, pembentukan hingga pengesahan KIM Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Kelurahan dalam bentuk SK Kepala Desa/Lurah.
2. Memberikan Petunjuk dalam pelaksanaan program kerja KIM Desa/Kelurahan dalam bentuk Buku-buku Administrasi dan pelaporan.
3. Memberikan kerangka acuan kerja (*framework*) mengenai pembentukan KIM Desa/Kelurahan, kelembagaan dan operasionalisasi KIM Desa/Kelurahan sebagai dasar untuk mengembangkan KIM Desa/Kelurahan di daerah yang implementasinya disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.

BAB II

PENGERTIAN DAN TUJUAN KIM DESA/KELURAHAN

A. Pengertian KIM

Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat

yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah.

Definisi ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2010. Singkatnya KIM adalah kelompok masyarakat yang aktif mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat secara swadaya.

B. Tujuan Pembentukan KIM Desa/Kelurahan

KIM Desa/Kelurahan dibentuk bukan hanya untuk bertukar informasi tetapi juga merupakan simpul komunikasi antara pemerintah dan masyarakat khususnya masyarakat di daerah pedesaan/Kelurahan yang juga berperan sebagai penyebar informasi kepada masyarakat. Upaya untuk mengakses informasi seputar pembangunan juga dilakukan sesuai dengan kemampuan mereka agar memiliki manfaat dan bisa dirasakan oleh para anggotanya.

KIM Desa/Kelurahan dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, ketrampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat khususnya masyarakat di daerah pedesaan dalam berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan Pembentukan KIM Desa/Kelurahan antara lain:

1. Sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat.
2. Sebagai mediator komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan.
3. Sebagai forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan.

C. Keanggotaan KIM Desa/Kelurahan

Setidaknya dibutuhkan tiga orang untuk bisa membentuk KIM Desa/Kelurahan. Jumlah Pendiri KIM ini bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri dalam mengelola para anggotanya. Anggota KIM Desa/Kelurahan juga tidak dibatasi. Bisa berasal dari berbagai kelompok usia serta tidak membedakan jenis kelamin. Anggota KIM Desa/Kelurahan juga bisa datang dari aneka profesi atau pekerjaan. Yang terpenting semua anggota harus berpadu

dan punya tujuan bersama dalam mendayagunakan informasi sebagai sarana mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapi.

D. Tugas dan Fungsi KIM Desa/Kelurahan

Tugas dan Fungsi KIM Desa/Kelurahan pada dasarnya sama dengan fungsi kelompok informasi masyarakat di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi serta penyebarannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun ruang jangkauan dari KIM Desa/Kelurahan ini yaitu terpusat di wilayah desa/kelurahan.

Tugas KIM Desa/Kelurahan adalah:

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi.
2. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat.
3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat maupun dengan pihak lainnya.
4. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

Selain menjalankan tugas tersebut, KIM Desa/Kelurahan juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. KIM Desa/Kelurahan merupakan jembatan bagi anggota kelompok untuk saling bertukar informasi dengan sesama anggota KIM Desa/Kelurahan yang lain, pihak-pihak terkait, dan masyarakat Desa/Kelurahan pada umumnya. Selain itu, KIM Desa/Kelurahan juga dapat menjadi wahana informasi-komunikasi secara vertikal dengan pemerintah secara timbal balik.
2. KIM Desa/Kelurahan berperan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan masalah sendiri, sehingga mampu menjawab tantangan masa kini maupun masa depan.
3. KIM Desa/Kelurahan berperan mendorong masyarakat di daerah pedesaan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi produktif dengan memanfaatkan informasi sebagai nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup.
4. KIM Desa/Kelurahan berperan sebagai fasilitator bagi Masyarakat Desa/Kelurahan dan Mitra bagi Pemerintah Daerah.

E. Pendanaan KIM Desa/Kelurahan

1. Biaya operasional KIM dapat dianggarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai kemampuan keuangan Desa/Kelurahan.
2. KIM Desa/Kelurahan dapat memperoleh bantuan dari sumber-sumber lain yang sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TAHAPAN PEMBENTUKAN KIM DESA/KELURAHAN

A. Sosialisasi

Pemerintah di Daerah dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator yang berperan untuk mempermudah kelompok yang sudah terbentuk agar semakin mandiri dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan informasi. KIM Desa/Kelurahan dibentuk dengan paradigma atau cara pandang *bottom-up* yang berarti dibentuk dari bawah. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika hanya sebagai pendorong dan pembina agar masyarakat mandiri dalam membentuk, mengelola dan memberdayakan KIM Desa/Kelurahan. KIM Desa/Kelurahan yang terbentuk selanjutnya bisa disinergikan dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai mitra Pemerintah Daerah, KIM Desa/Kelurahan berperan dalam menyebarluaskan informasi di tingkat Desa/Kelurahan. Disisi lain, KIM Desa/Kelurahan menjadi penampung aspirasi masyarakat Desa/Kelurahan kemudian penghubung informasi ke Desa/Kelurahan.

B. Pembentukan KIM Desa/Kelurahan

KIM Desa/Kelurahan dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian langkah penyiapan agar kapasitas KIM Desa/Kelurahan yang ada di desa atau kelurahan bisa terus meningkat dari waktu ke waktu.

Penyiapan Sumber Daya Manusia menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Dengan adanya SDM yang baik, diharapkan pengelolaan maupun penyebaran informasi dapat berjalan optimal. Disamping itu bisa membuat KIM Desa/Kelurahan berperan lebih besar dalam mengelola dan mendayagunakan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

C. Penetapan KIM Desa/Kelurahan

Dukungan Pemerintah merupakan tahapan lanjutan setelah KIM Desa/Kelurahan terbentuk dan memainkan perannya di tengah masyarakat pedesaan. KIM Desa/Kelurahan dapat disahkan atau dikukuhkan dengan SK (Surat Keputusan) Kepala Desa/ Lurah. Pengukuhan melalui SK Kepala Desa/ Lurah ini menjadi penting karena merupakan bentuk pendataan sebuah organisasi/lembaga yang eksis dalam masyarakat. Kedepannya dengan adanya Surat Keputusan (SK) akan lebih mudah dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Surat Keputusan pengukuhan KIM Desa/Kelurahan adalah langkah awal sebuah organisasi (KIM Desa/Kelurahan) menjadi badan hukum. Pengukuhan kelembagaan organisasi KIM Desa/Kelurahan menggunakan SK yang ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah

D. Penyusunan program kerja KIM Desa/Kelurahan

KIM Desa/Kelurahan diadakan karena adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Jelas bahwa tujuan atau sasaran merupakan titik tolak dari adanya KIM Desa/Kelurahan tersebut. Dalam upaya untuk mencapai sasaran, harus dilakukan berbagai aktivitas seperti pembagian kerja, penyusunan program kerja, penyediaan baik sarana fisik maupun keuangan untuk melaksanakan operasional, pengendalian kegiatan, pengawasan dan masih banyak lagi. Berikut langkah-langkah penyusunan program kerja untuk KIM Desa/Kelurahan :

1. Membagi kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna pencapaian tujuan dalam langkah-langkah atau tindakan pembagian pekerjaan. Hal ini sangat berguna untuk tujuan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.

2. Memperhatikan hubungan antara satu langkah atau tindakan tersebut dengan langkah lainnya, apabila diperlukan bisa dibuatkan urutan dalam pelaksanaan tindakan.
3. Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah atau tindakan.
4. Menentukan sumber-sumber baik sarana fisik, sumberdaya manusia (pelaksana) maupun keuangan yang akan diperlukan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Sarana-sarana yang ada perlu di inventarisasi terlebih dahulu. Dalam hal ada kekurangan dalam salah satu sarana atau sumber, maka perlu dipikirkan cara pemecahannya, mungkin dengan pembuatan program pencarian dana atau pencarian tenaga pelaksana.
5. Memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan.
6. Menentukan tanggal yang pasti untuk setiap kegiatan, sehingga akhirnya bisa ditentukan semacam *Time Schedule* secara menyeluruh.

BAB IV

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KIM KECAMATAN

A. Pengertian Forum Komunikasi KIM Kecamatan

Dalam kamus bahasa Indonesia Forum diartikan sebagai (1) lembaga atau badan, (2) sidang, (3) tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas. Forum diperlukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam meningkatkan peran sebuah lembaga, sekumpulan orang, atau perorangan. Dengan adanya forum, komunikasi dapat berjalan secara maksimal di antara anggotanya karena adanya intensitas diskusi yang bisa dibangun secara konstruktif untuk memecahkan masalah bersama.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka di setiap kecamatan, kota dan kabupaten perlu dibentuk Forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai

sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah menjadi kebutuhan bahwa KIM yang ada di daerah memiliki wadah yang mampu meningkatkan peran secara maksimal. Wadah itu diwujudkan dalam sebuah forum guna menjalin komunikasi untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan perkembangan KIM. Forum KIM Kecamatan dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menemukan masalah bersama melalui diskusi dengan anggota kelompok.
2. Mengenali cara pemecahan masalah.
3. Membuat keputusan bersama.
4. Melaksanakan keputusan dengan kerjasama.
5. Mengembangkan jaringan informasi guna memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

B. Keanggotaan

Untuk bisa membentuk Forum KIM Kecamatan, diperlukan Ketua atau perwakilan dari setiap KIM Desa/Kelurahan yang ada di kecamatan tersebut. Jumlah Pendiri Forum KIM Kecamatan ini bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri dalam mengelola para anggotanya. Anggota Forum KIM Kecamatan juga tidak dibatasi. Bisa berasal dari berbagai kelompok usia serta tidak membedakan jenis kelamin. Anggota Forum KIM Kecamatan juga bisa berasal dari aneka profesi atau pekerjaan. Yang terpenting semua anggota harus berpadu dan punya tujuan bersama dalam mendayagunakan informasi sebagai sarana mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapi.

C. Sosialisasi

Pemerintah di Daerah dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator yang berperan untuk mempermudah kelompok yang sudah terbentuk agar semakin mandiri dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan informasi. Forum KIM Kecamatan dibentuk dengan paradigma atau cara pandang bottom-up yang berarti dibentuk dari bawah. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan

Informatika hanya sebagai pendorong dan pembina agar masyarakat mandiri dalam membentuk, mengelola dan memberdayakan Forum KIM Kecamatan. Forum KIM Kecamatan yang terbentuk selanjutnya bisa disinergikan dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai mitra pemerintah daerah, Forum KIM Kecamatan berperan sebagai wadah dari masing-masing KIM Desa/kelurahan serta penampung aspirasi masyarakat dari setiap Desa/Kelurahan kemudian menjadi penghubung informasi dari kecamatan ke Desa/Kelurahan atau dari Desa/Kelurahan yang satu ke Desa/Kelurahan yang lainnya.

D. Pembentukan

Forum KIM Kecamatan dibentuk oleh setiap perwakilan dari masing-masing KIM Desa/Kelurahan yang ada di kecamatan tersebut yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian langkah penyiapan agar kapasitas Forum KIM Kecamatan bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Dengan adanya Forum KIM Kecamatan yang baik, diharapkan pengelolaan maupun penyebaran informasi dapat berjalan optimal. Disamping itu, dengan adanya Forum KIM Kecamatan bisa membuat KIM di Desa/Kelurahan berperan lebih besar dalam mengelola dan mendayagunakan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

E. Penetapan

Dukungan Pemerintah merupakan tahapan lanjutan setelah Forum KIM Kecamatan terbentuk dan memainkan perannya. Forum KIM Kecamatan dapat disahkan atau dikukuhkan dengan SK (Surat Keputusan) Camat. Pengukuhan melalui SK Camat ini menjadi penting karena merupakan bentuk pendataan sebuah organisasi/lembaga yang eksis dalam masyarakat. Kedepannya dengan adanya Surat Keputusan (SK) akan lebih mudah dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Surat Keputusan pengukuhan Forum KIM Kecamatan adalah langkah awal sebuah organisasi (KIM) menjadi badan hukum.

F. Penyusunan Program Kerja

Forum KIM Kecamatan diadakan karena adanya tujuan bersama dari masing-masing KIM Desa/Kelurahan yang ingin dicapai. Jelas bahwa tujuan atau sasaran merupakan titik tolak dari adanya Forum KIM Kecamatan tersebut. Dalam upaya untuk mencapai sasaran, harus dilakukan berbagai aktivitas seperti pembagian kerja, penyusunan program kerja, penyediaan baik sarana fisik maupun keuangan untuk melaksanakan operasional, pengendalian kegiatan, pengawasan dan masih banyak lagi. Berikut langkah-langkah penyusunan program kerja untuk Forum KIM Kecamatan :

1. Membagi kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna pencapaian tujuan dalam langkah-langkah atau tindakan pembagian pekerjaan. Hal ini sangat berguna untuk tujuan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.
2. Membagi kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna pencapaian tujuan dalam langkah-langkah atau tindakan pembagian pekerjaan. Hal ini sangat berguna untuk tujuan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.
3. Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah atau tindakan.
4. Menentukan sumber-sumber baik sarana fisik, sumber daya manusia (pelaksana) maupun keuangan yang akan diperlukan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Sarana-sarana yang ada perlu di inventarisasi terlebih dahulu. Dalam hal ada kekurangan dalam salah satu sarana atau sumber, maka perlu dipikirkan cara pemecahannya, mungkin dengan pembuatan program pencarian dana atau pencarian tenaga pelaksana.
5. Memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan.
6. Menentukan tanggal yang pasti untuk setiap kegiatan, sehingga akhirnya bisa ditentukan semacam Time Schedule secara menyeluruh.

BAB V

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KIM KABUPATEN

A. Pengertian Forum Komunikasi KIM Kabupaten

Forum Komunikasi KIM Kabupaten diperlukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam meningkatkan peran sebuah Forum KIM Kecamatan. Dengan adanya forum komunikasi KIM Kabupaten, komunikasi dapat berjalan secara maksimal antar anggota Forum Komunikasi KIM Kecamatan karena adanya intensitas diskusi yang bisa dibangun secara konstruktif untuk memecahkan masalah bersama antar FK KIM Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten ini berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota Forum Komunikasi KIM Kecamatan dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah menjadi kebutuhan bahwa Forum Komunikasi KIM yang ada di Kecamatan-kecamatan memiliki wadah yang mampu meningkatkan peran secara maksimal. Wadah itu diwujudkan dalam sebuah forum guna menjalin komunikasi untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang berkenaan dengan perkembangan KIM.

B. Keanggotaan

Pendiri Forum Komunikasi KIM Kabupaten ini berasal dari masing-masing ketua atau perwakilan dari Forum Komunikasi KIM Kecamatan. Jumlah ini bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri dalam mengelola para anggotanya. Anggota Forum Komunikasi KIM Kabupaten juga tidak dibatasi. Bisa berasal dari berbagai kelompok usia serta tidak membedakan jenis kelamin. Anggota Forum Komunikasi KIM Kabupaten juga bisa datang dari aneka profesi atau pekerjaan. Yang terpenting semua anggota harus berpadu dan punya tujuan bersama dalam mendayagunakan informasi sebagai sarana mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapi.

C. Sosialisasi

Pemerintah di daerah dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator yang berperan untuk mempermudah kelompok yang sudah terbentuk agar semakin mandiri dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan informasi. Forum Komunikasi KIM Kabupaten dibentuk dengan paradigma atau cara pandang bottom-up yang berarti dibentuk dari bawah dalam hal ini dibentuk dari Forum Komunikasi KIM Kecamatan masing-masing kecamatan di satu kabupaten tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika hanya sebagai pendorong dan pembina agar Forum Komunikasi KIM Kabupaten mandiri dalam membentuk, mengelola dan memberdayakan KIM. Forum Komunikasi KIM Kabupaten yang terbentuk selanjutnya bisa disinergikan dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai mitra pemerintah daerah, Forum Komunikasi KIM Kabupaten berperan dalam menyebarluaskan informasi di tingkat Kabupaten. Disisi lain, Forum Komunikasi KIM Kabupaten menjadi penampung aspirasi masyarakat Desa/Kelurahan yang diwakili Forum KIM Kecamatan kemudian menjadi penghubung informasi dari daerah ke Desa/Kelurahan.

D. Pembentukan

Forum Komunikasi KIM Kabupaten dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian langkah penyiapan agar kapasitas Forum Komunikasi KIM Kabupaten yang ada di Kabupaten bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Penyiapan Sumber Daya Manusia menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Dengan adanya SDM yang baik, diharapkan pengelolaan maupun penyebaran informasi dapat berjalan optimal. Disamping itu bisa membuat Forum Komunikasi KIM Kabupaten berperan lebih besar dalam mengelola dan mendayagunakan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi.

E. Penetapan

Dukungan Pemerintah merupakan tahapan lanjutan setelah Forum Komunikasi KIM Kabupaten terbentuk dan memainkan perannya di tengah masyarakat. Forum Komunikasi KIM Kabupaten dapat disahkan atau dikukuhkan dengan SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten. Pengukuhan melalui SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten ini menjadi penting karena merupakan bentuk pendataan sebuah organisasi/lembaga yang eksis dalam masyarakat. Kedepannya dengan adanya Surat Keputusan (SK) akan lebih mudah dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Surat Keputusan pengukuhan Forum Komunikasi KIM Kabupaten adalah langkah awal sebuah organisasi menjadi badan hukum.

F. Penyusunan Program kerja

Forum Komunikasi KIM Kabupaten diadakan karena adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Jelas bahwa tujuan atau sasaran merupakan titik tolak dari adanya Forum Komunikasi KIM Kabupaten tersebut. Dalam upaya untuk mencapai sasaran, harus dilakukan berbagai aktivitas seperti pembagian kerja, penyusunan program kerja, penyediaan baik sarana fisik maupun keuangan untuk melaksanakan operasional, pengendalian kegiatan, pengawasan dan masih banyak lagi. Berikut langkah-langkah penyusunan program kerja untuk Forum Komunikasi KIM Kabupaten :

1. Membagi kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna pencapaian tujuan dalam langkah-langkah atau tindakan pembagian pekerjaan. Hal ini sangat berguna untuk tujuan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.
2. Memperhatikan hubungan antara satu langkah atau tindakan tersebut dengan langkah lainnya, apabila diperlukan bisa dibuatkan urutan dalam pelaksanaan tindakan.
3. Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah atau tindakan.
4. Menentukan sumber-sumber baik sarana fisik, sumber daya manusia (pelaksana) maupun keuangan yang akan diperlukan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Sarana-sarana yang ada perlu di inventarisasi terlebih dahulu. Dalam hal ada kekurangan

dalam salah satu sarana atau sumber, maka perlu dipikirkan cara pemecahannya, mungkin dengan pembuatan program pencarian dana atau pencarian tenaga pelaksana.

5. Memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan.
6. Menentukan tanggal yang pasti untuk setiap kegiatan, sehingga akhirnya bisa ditentukan semacam *Time Schedule* secara menyeluruh.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	akda	
2	Asisten III	
3	Kabang Pehung	
4	K. Kominfo	
5	KABID TRP	

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN